

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI REVITALISASI PERAN KOMITE PEMBIAYAAN BMT UGT NUSANTARA

**Doni Teguh Wibowo¹, Ahmad Hamdani², Karisma Dea Candra Putri³,
Yessika Rahma Anggriani⁴, Lutfi Khomarudin⁵**

^{1,2,3,4,5}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Raden Rahmat,
Jl Raya Mojosari 02, Kabupaten Malang, Jawa Timur
¹e-mail doniteguhwiwobo@uniramalang.ac.id

Abstrak

BMT UGT Nusantara berbadan hukum Koperasi Syariah yang memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat melalui produk pembiayaan. Produk ini memberikan risiko potensi gagal bayar, kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dalam mencegah, terjadinya risiko *non-performing finance* melalui penyusunan instrumen memorandum rekomendasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan pengabdian, dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Driven Development*, sebagai bentuk aplikatif pembangunan komunitas dalam masyarakat. Pendekatan ini, menempatkan manusia sebagai kekuatan dengan segenap potensi dan asset yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara potensial. Teknis pelaksanaan pengabdian ini, mengembangkan formulir aplikasi pembiayaan. Hasil pelaksanaan kegiatan ini diharapkan mampu memitigasi risiko *non-performing finance* yang berpotensi pada kerugian. Melalui instrumen Memorandum Komite Pembiayaan berbasis Microsoft Office Excel. Penggunaan aplikasi ini, diharapkan dapat mempermudah kinerja team leader BMT UGT Nusantara dalam memberikan hasil kajian analisa pembiayaan yang akurat dan relevan guna memberikan keputusan rekomendasi pembiayaan.

Kata Kunci: *non-performing finance*, memorandum rekomendasi, komite pembiayaan

Abstract

The implementation of this service is carried out to increase the knowledge and BMT UGT Nusantara is a Sharia Cooperative legal entity that has an important role in supporting financial inclusion and community economic development through financing products. This product give a potential risk, a community service activity was carried out to increase knowledge in preventing risk of performing finance and preparation of a financing recommendation memorandum instrument with sharia principles. This community service activities are carried out using an Asset Based Community Driven Development approach, as an applied form of community development in society. This approach places humans as a force with all the potential and assets they have to be utilized to their full potential. The technical implementation of this service is developing a financing application form. The results of implementing this activity are expected to be able to mitigate the risk of non-performing finance which has the potential losses. The Microsoft Office Excel-based Financing Committee Memorandum instrument. The use of this application is expected to facilitate the performance of the BMT UGT Nusantara team leader in providing accurate and relevant financing analysis study results in order to provide financing recommendation decisions.

Keywords: non-performing finance, financing recommendation, financing committee

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan pengelolaan terkait keuangan (Busyro et al., 2020). Sistem pengelolaannya, terbagi menjadi dua yakni sistem keuangan konvensional dan sistem syariah. Sistem keuangan konvensional berdasarkan pada sistem suku bunga. Sistem syariah berdasarkan prinsip nisbah bagi hasil. Sistem keuangan syariah, berdasarkan pada hukum Islam yang ditetapkan dan dikemukakan dalam fatwa syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Arif, 2012). Fatwa syariah memberi panduan dan penjelasan mengenai masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits. Fatwa ini, menjadi rujukan dan pembeda antara konsep nisbah dan bunga.

Baitul Maal wat Tamwil, merupakan padanan kata dari Balai Mandiri Usaha Terpadu, secara syariah memiliki makna rumah harta dan rumah usaha yang lebih familiar dengan sebutan BMT. Pada awal pendiriannya BMT sebagai Lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali melalui produk jasa keuangan syariah. BMT berbadan hukum koperasi dan beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi memiliki ruang lingkup yang luas, namun BMT lebih fokus pada pembiayaan syariah dan pengelolaan dana sosial (Muhammad Yazid & Prasetya, 2019). Dewasa ini, BMT memiliki peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Pendirian dan kegiatan BMT beroperasi sesuai dengan prinsip koperasi syariah dan tidak bertentangan dengan syariat Islam (Calam et al., 2021).

BMT melaksanakan kegiatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam, akan tetapi perlu adanya penyempurnaan dan pemantauan dalam sistem operasionalnya agar terhindar dari Riba, Maysir, Ghoror, ataupun Batil (Wadud & Yahya, 2020). Sistem operasional BMT sesuai dengan nilai-nilai Islam, menggunakan sistem nisbah/bagi hasil dengan maksud dan tujuan agar terbinda kebersamaan dalam menanggung risiko usaha dan berbagi hasil sesuai dengan prinsip ekonomi syariat Islam (Calam et al., 2021). Prinsip syariah tersebut, berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang memberikan panduan dalam

menjalankan koperasi Syariah. Begitu pula dengan, BMT Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Nusantara merupakan salah satu lembaga keuangan berbasis koperasi syariah.

BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi lain selain simpan pinjam, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, maupun kegiatan pertanian (Muslim, 2020). Kegiatan utama pada BMT UGT Nusantara menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang diberikan melalui pembiayaan syariah. BMT UGT Nusantara saat ini, ikut berperan dan andil dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan, melalui komitmen menegakkan prinsip syariah dalam aktifitas simpan pinjam dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai koperasi berbasis syariah BMT UGT Nusantara hendak mencapai keadilan, kemitraan, transparasi, dan universal.

Seperti halnya pada, BMT UGT Nusantara Cabang Pembantu Bantur yang berada diwilayah Malang Selatan, didirikan sebagai program pengembangan organisasi, serta usaha untuk mewujudkan kesejahteraan bersama, dalam bidang jasa keuangan syariah. Produk layanan pada BMT UGT Nusantara yang paling diminati saat ini, oleh nasabah dan calon nasabah adalah layanan kredit. Pada prinsip syariah, kredit lebih familiar dengan sebutan pembiayaan. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah didasari dengan empat akad produk, yaitu: mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah (Toyyibi, 2023). Produk pembiayaan lebih diminati daripada produk lainnya, namun produk ini memiliki risiko yang paling besar. Produk pembiayaan memberikan risiko potensi kehilangan modal ketika peminjam mengalami gagal bayar.

Munculnya risiko gagal bayar ini, berdampak pada likuiditas BMT. Risiko ini sering disebut *Non-Performing Finance* (NPF), terjadi karena adanya pembiayaan macet. NPF merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola masalah pembiayaan (Jamaluddin, 2018). Nilai rasio NPF yang semakin besar, menunjukkan pembiayaan yang bermasalah semakin besar sehingga mengakibatkan hasil usaha semakin kecil (Saifussalam, 2022). Mencegah semakin tingginya rasio NPF, sebelum adanya akad pembiayaan perlu adanya pengukuran. Risiko ini dapat dicegah dan dapat

diukur berdasarkan lima hal; riwayat kredit, kapasitas pembayaran kembali, modal, kondisi pinjaman, dan jaminan terkait (Subekti et al., 2023).

Sebelum terjadinya pembiayaan gagal bayar dan macet, perlu adanya penilaian yang lebih komprehensif. Penilaian ini bagian dari bentuk mitigasi risiko pembiayaan nasabah/calon nasabah. Mitigasi pembiayaan sering menggunakan prinsip 5C; *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Conditions* (Busyro et al., 2020). Prinsip ini, memiliki makna yang sangat penting bagi kegiatan usaha Lembaga keuangan, yang dapat mengurangi risiko gagal bayar. *Character* memberikan gambaran singkat sifat calon/nasabah, *capacity* mencerminkan kemampuan bayar, dan *capital* menunjukkan modal yang dimiliki. Prinsip *collateral* sebagai jaminan terjadi likuidasi. *Conditions* menunjukkan kondisi dan perkembangan usaha calon/nasabah. *Conditions* merupakan cara praktis dalam membaca, memahami, dan implementasi menilai risiko.

Kondisi mitra saat ini, telah memiliki komite pembiayaan yang bertindak sebagai majelis dalam menyetujui dan/atau menolak pengajuan pembiayaan. Peran komite pembiayaan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas dan keberlanjutan pembiayaan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dalam mendalami prinsip-prinsip syariah, dan dinamika lingkungan bisnis yang kompleks dapat mempengaruhi efektivitas komite dalam menjalankan tugasnya. Komite ini, memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan. Komite memberikan rekomendasi persetujuan permohonan pembiayaan oleh nasabah/calon nasabah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan mitra dalam mencegah dan mengurangi NPF melalui memorandum rekomendasi pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian, dilakukan dengan pendekatan *Asset Based Community Driven Development* (ABCD), sebagai bentuk aplikatif pembangunan komunitas dalam masyarakat. Pendekatan ini, menempatkan manusia sebagai kekuatan dengan segenap potensi dan asset yang dimiliki untuk dimanfaatkan secara potensial (Efendi et al., 2021). Pendekatan ABCD memiliki keunggulan

dibandingkan dengan pendekatan berbasis kebutuhan (Afandi et al., 2022). Dalam kegiatan pengabdian ini, yang dimaksud masyarakat sebagai mitra adalah BMT UGT Nusantara. Pendekatan ini digunakan untuk memahami potensi, kekuatan, dan pendaayagunaannya secara mandiri dan maksimal.

Hakikatnya metode ABCD mengarah pada sumber energi, segala yang bernilai memiliki guna untuk memenuhi kebutuhan. Proses kunci pendekatan berbasis aset merupakan pendekatan menyatukan energi masa lampau, daya Tarik masa depan, dan pendekatan masa kini (Sudarmanto et al., 2020). Sehingga, secara teknis kegiatan ini terbagi menjadi tiga tahap, antara lain:

Tahap Pengamatan

Pengembangan formulir aplikasi pembiayaan dan mitigasi risiko dan skrining pembiayaan. Kegiatan pada tahap pertama ini, berfokus pada pengembangan formulir permohonan pembiayaan dengan mencantumkan secara lengkap seluruh profil data calon debitur sesuai dengan Formulir Aplikasi Pembiayaan Syariah (FAPS), secara terperinci dalam FAPS ini memberikan gambaran singkat terkait informasi pekerjaan dan kondisi keuangan calon debitur.

Tahap Penyusunan Instrumen

Penyusunan instrumen memorandum rekomendasi pembiayaan sebagai komitmen dan motivasi strategi perubahan yang efektif. Kegiatan pada tahap ini, merupakan tahap yang paling penting. Langkah pada tahap ini merupakan penyusunan Memorandum Rekomendasi Pembiayaan (MRP), dalam MRP sendiri terdiri dari beberapa ulasan dan Analisa, tentang fasilitas pembiayaan, jaminan, Analisa kemampuan bayar, sampai dengan latar belakang pengajuan pembiayaan calon debitur, serta risiko usaha dan mitigasi.

Tahap Bimbingan Teknis

Penguatan peran komite pembiayaan akan kekurangan atau keterbatasan sebagai strategi persuasif dan preventif tentang apa yang bisa dicapai dan bisa dimulai secepatnya. Kegiatan tahap ketiga ini, difokuskan kepada bimbingan teknis kepada tim komite BMT UGT Nusantara, dalam menggunakan Formulir Aplikasi Pembiayaan Syariah dan Memorandum Rekomendasi Pembiayaan berbasis microsoft excel, tentunya dalam aplikasi ini telah disesuaikan dengan prinsip

pembiayaan syariah dan kebutuhan dilapangan. Formular aplikasi berbasis excel, dapat digunakan sebagai bahan evaluasi tim pembiayaan. Hasil dalam aplikasi tersebut mencerminkan skor rekam jejak pembiayaan sebagai bahan evaluasi dan kontrol *performing loan*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT UGT Nusantara berawal dari Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri mulai beroperasi di Surabaya, dengan badan hukum yang disahkan oleh Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur. BMT UGT Nusantara di inisiasi oleh beberapa pengurus Guru Tugas Pondok Pesantren Sidogiri, dalam perjalanannya Pengurus terus berusaha melakukan pengembangan serta perbaikan dalam segala bidang, sehingga terumuskan visi dan misi yang membumi sejalan dengan jatidiri santri, yaitu: MANTAB: Koperasi yang Amanah, Tangguh dan Bermartabat. Pengelolaannya menerapkan koperasi syariah sesuai dengan jatidiri santri, yang sesuai dengan standar kitab salaf dan fatwa dewan syariah nasional. Misi lain adalah memberikan Khidmah terbaik terhadap anggota/ummat dalam meningkatkan kesejahteraannya dengan memperkokoh sinergi ekonomi antar anggota, dan memperkuat kepedulian anggota, guna menciptakan kemandirian yang berkelanjutan.

Sesuai dengan perubahan namanya BMT UGT Nusantara bermaksud untuk menjadi pioneer koperasi syariah ditingkat nasional, dengan dibuktikannya pendirian cabang baru diluar pulau jawa. Dengan misi menciptakan kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, tentunya peran komite pembiayaan menjadi sangat krusial. Pembiayaan sebagai aktivitas pemberian sejumlah dana, berdasarkan hasil persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu tertentu beserta dengan bagi hasilnya. Berdasarkan prinsip syariah, perjanjian dan/atau akad pembiayaan adalah mudharabah, musyarakah, murbahah, dan ijarah (Hana & Raunaqa, 2022). Pembiayaan yang telah disetujui tentunya mengandung unsur risiko, dimana masa depan yang penuh dengan ketidakpastian.

Risiko pembiayaan tercermin dalam rasio NPF, peningkatan jumlah pembiayaan akan meningkatkan terjadinya risiko, dan muncul dalam kegiatan

penyaluran dana, yang berpotensi pada kerugian. Risiko NPF merupakan konsekuensi atas pilihan yang memiliki ketidakpastian sehingga, berpotensi mengakibatkan dampak negatif yang merugikan (Pradana, 2018). NPF terjadi karena wanprestasi nasabah, dalam membayar kewajibannya. Hal ini, berdampak pada strategi usaha, aktivitas operasional, dan tingkat likuiditas. Nilai NPF mencerminkan pembiayaan tidak berjalan dengan semestinya, dengan kata lain nasabah gagal memenuhi kewajiban sesuai dengan jadwal yang disepakati (Rusby, 2015).

Pada dasarnya risiko NPF sama dengan risiko kredit dalam perbankan, merupakan risiko utama dalam perbankan, dimana nasabah akan gagal bayar pinjaman (Choudhry, 2023). Menekan risiko kredit menjanjikan arus kas dapat dibayarkan secara penuh sesuai dengan perjanjian pinjaman, disinilah peran penting dan krusial dari komite pembiayaan adalah memitigasi nilai NPF. Komite ini, dibentuk untuk memberikan penilaian dan pemberian rekomendasi setiap permohonan pembiayaan nasabah dan calon nasabah (Jamaluddin, 2018). Komite ini berperan sebagai majelis yang berwenang dalam mengambil keputusan terhadap proposal pengajuan pembiayaan, menyetujui dan/atau menolak (Chandra et al., 2018). Secara tegas, komite memberikan rekomendasi hasil penilaian secara tepat dan teliti dari setiap permohonan pembiayaan yang diajukan, langkah ini diambil untuk memitigasi risiko yang terjadi dimasa yang akan datang (Toyyibi, 2023).

Tentunya dalam memberikan rekomendasi pembiayaan, perlu adanya kajian lebih mendalam tentang kondisi nasabah/calon nasabah sebagai bahan pertimbangan yang akurat untuk memutuskan pembiayaan disetujui atau ditolak. Tingkat akurasi keputusan komite ini, harus berdasarkan data kuantitatif yang akurat, serta didukung data kualitatif yang relevan. Dengan demikian, BMT UGT Nusantara perlu merumuskan instrumen sebagai pedoman dan panduan dalam menilai pembiayaan. Instrumen ini, dijadikan sebagai dasar pijakan dalam mengambil keputusan oleh komite pembiayaan. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra saat ini, belum adanya instrumen penilaian yang memadai. Instrumen ini bertujuan untuk memitigasi terjadinya risiko pembiayaan/kredit.

Dengan demikian, perlu adanya instrumen penilaian pengajuan pembiayaan. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, mengembangkan formulir aplikasi pembiayaan yang sudah disusun oleh mitra, dengan mengembangkan formulir tersebut, dalam suatu instrumen Memorandum Rekomendasi Pembiayaan (MRP) berbasis Microsoft Office Excel yang sangat mudah digunakan oleh team leader pembiayaan pada BMT UGT Nusantara. Penyusunan MRP ini berdasarkan pada prinsip 5C. Perumusan data kuantitatif dalam MRP dikembangkan atas *capacity*, *capital*, *collateral*, dan *conditions* (Marbawi, 2017). Sedangkan, data kualitatif berdasarkan pada prinsip *character* terdapat pada halaman awal aplikasi dengan kode sheet (FAPS: Formulir Aplikasi Pembiayaan Syariah).

MRP berbasis microsoft excel ini, diharapkan dapat membantu kinerja team leader pembiayaan, dan mempermudah komite pembiayaan dalam mengambil keputusan. Kegiatan tahap pertama yang dilakukan bersama mitra adalah melakukan diskusi dan penyamaan persepsi dalam menentukan format FAPS dan MRP berbasis microsoft excel sesuai dengan kaidah dan/atau pembiayaan berdasarkan dengan prinsip syariah (Gambar 1).




Gambar 1 Diskusi Penyusunan MRP Berbasis Microsoft Excel

Fitur MRP dalam microsoft excel, disesuaikan dengan kebutuhan mitra, dimana dalam aplikasi ini terdapat empat sheet lengkap mulai dari: formulir aplikasi permohonan pembiayaan, memorandum rekomendasi pembiayaan, memorandum rekomendasi perubahan fasilitas, dan laporan pemeriksaan jaminan

baik tanah dan bangunan, maupun tanah kosong dan bentuk jaminan lainnya sesuai dengan ketentuan BMT. Pada sheet formulir/FAPS, menunjukkan produk pembiayaan, plafond, dan jangka waktu. Poin utama dalam sheet ini, mencerminkan prinsip *character* pada data pemohon, keterangan tempat tinggal dan status kepemilikannya, beserta informasi pekerjaan dan tipe pendapatan maupun informasi lainnya (Kasmir, 2016).

Sedangkan, dalam sheet MRP1 menunjukkan tujuan pengajuan pembiayaan secara rinci, fasilitas pembiayaan yang dimohon, dengan penilaian *collateral coverage ratio* dan *loan to value ratio* beserta estimasi pendapatan yang akan diterima (Kasmir, 2014). *Collateral coverage ratio* merupakan rasio cakupan agunan/jaminan yang digunakan pemberi pinjaman untuk menilai risiko yang terkait dengan pemberian pembiayaan (Jieandy & Setyawan, 2020). Sedangkan, seberapa besar risiko yang akan diambil dinilai melalui *loan to value ratio*, rasio ini mencerminkan risiko yang diambil pemberi pinjaman (Muthia, 2019). Pada sheet MRP1 ini, berdasarkan pada prinsip *collateral* yang hasilnya dapat digunakan oleh komite pembiayaan untuk memutuskan plafond pembiayaan nasabah/calon nasabah sebagai pertimbangan menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan (Gambar 2).




Gambar 2 MRP Berbasis Microsoft Excel

Pada Sheet MRP2, sebagai interpretasi prinsip *capacity* untuk melakukan analisa keuangan berdasarkan perhitungan omzet dan interview dilapangan.

Capacity merupakan perhitungan yang, digunakan untuk melihat kemampuan bayar nasabah (Musfiroh et al., 2023). Prinsip *capital* pada sheet MRP3 digunakan untuk menghitung analisa kebutuhan modal kerja, melalui konfirmasi rekening koran dan/atau tabungan nasabah selama tiga bulan terakhir. Pada sheet MRP4 ini, mengembangkan prinsip *conditions*. Prinsip *conditions* menjadi salah satu pertimbangan komite pembiayaan, prinsip ini menunjukkan keberlangsungan usaha nasabah, dalam mengatasi risiko bisnis dan pencegahannya (Amelia, 2023). Pada sheet MRP4 ini, mendiskripsikan secara singkat mengenai latar belakang pengajuan pembiayaan dan perkembangan usaha, pesaing, *supply*, dan *demand*, dapat disimpulkan dalam sheet ini memberikan petunjuk tentang keberlanjutan usaha nasabah.

Pada aplikasi ini terdapat memorandum rekomendasi perubahan fasilitas pembiayaan, apabila pada proses pembiayaan berjalan nasabah, mengajukan fasilitas tambahan pembiayaan. Selain itu, dalam aplikasi ini dilengkapi dengan laporan pemeriksaan jaminan baik tanah dan bangunan, tanah kosong, kebun, sawah, jaminan benda bergerak maupun jaminan lainnya (Gambar 3).



Gambar 3 Laporan Pemeriksaan Jaminan

Laporan pemeriksaan jaminan dalam aplikasi MRP merupakan laporan pendukung dari keseluruhan analisa kuantitatif maupun kualitatif. Laporan ini, menunjukkan hasil penilaian jaminan berdasarkan pendapat pemeriksa dan penilai, melalui studi lapangan terkait estimasi harga, kondisi lingkungan sekitar, dan

analisa kelayakan jaminan. Bentuk laporannya merupakan hasil klarifikasi dan verifikasi serta hasil analisa atas kondisi, lokasi, marketabilitas, cukup layak untuk diterima sebagai jaminan pembiayaan. Tentunya dalam laporan jaminan pemeriksa dan penilai telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi jaminan dan melakukan penilaian secara objektif sesuai kondisi yang sebenarnya dan sesuai informasi yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya serta dapat dipertanggungjawabkan.

Hasil kegiatan pengabdian ini memberikan manfaat praktis bagi BMT UGT Nusantara terkait dengan pembiayaan, dan penanganan risiko gagal bayar nasabah melalui aplikasi memorandum rekomendasi berbasis excel. Memorandum ini memberikan kesimpulan dan rekomendasi analisis berdasarkan analisis kelayakan, pembiayaan layak untuk disetujui dengan beberapa catatan mitigasi risiko teknis dan pasar, dalam memorandum tersebut mengulas secara komprehensif latar belakang nasabah (karakter), gambaran usaha beserta karakteristiknya, keuangan, produktifitas, kemampuan membayar, dan risiko yang mungkin terjadi.

SIMPULAN

Kegiatan PKM ini berhasil berjalan lancar dan mencapai tujuan kegiatan dimana dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komite pembiayaan dalam mencegah dan mengurangi terjadinya risiko NPF. BMT UGT Nusantara telah mengelola aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah. Dalam mencapai kemandirian likuiditas yang berkelanjutan, tentunya harus mampu menekan tingkat risiko pembiayaan gagal bayar yang berpotensi pada kerugian dan berdampak pada kegiatan operasional. Penggunaan aplikasi Microsoft Office Excel mampu memitigasi risiko gagal bayar nasabah sehingga dapat memberikan hasil kajian analisa pembiayaan yang akurat dan relevan dalam memberikan keputusan rekomendasi pembiayaan. Aplikasi excel ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan komite pembiayaan dalam mencegah dan mengurangi terjadinya risiko gagal bayar.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, A., Laliy, N., Wahyudi, N., Umam, M. H., Kambau, R. A., Rahman, S.

- A., Sudirman, M., Jamilah, Kadir, N. B., Junaid, S., Nur, S., Parmitasari, R. D. ayu, Nurdiyana, Wahyudi, J., & Wahid, M. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
- Amelia, K. (2023). Produk-Produk BMT Mitra Khazanah Palembang. *Jurnal Kegiatan Pengabdian Mahasiswa (JKPM)*, 01(01), 31–36. <https://doi.org/10.36908/jkpm>
- Arif, M. N. R. Al. (2012). *Lembaga Keuangan Syari: Suatu Kajian Teoritis Praktis*. CV. Pustaka Setia.
- Busyro, W., Jamilah, P., & Septianingsih, R. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Syariah*. Cahaya Firdaus Publishing and Printing.
- Calam, A., Sari, D. P., & Aryanto, D. (2021). Upaya Meningkatkan Partisipasi Dan Minat Masyarakat Terhadap Koperasi Syariah BMT At-Tiin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(6), 303–313. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.62>
- Chandra, A., Irwan, Y., & Fuaddi, H. (2018). Edukasi Baitul Maal Wat Tamwil Dikampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota Pekan Baru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 1(2), 30–36.
- Choudhry, M. (2023). *The Principles of Banking*. John Wiley & Sons, Inc.
- Efendi, M. Y., Kustiari, T., Sulandjari, K., Sifat, W. O., Ginting, S., Arief, A. S., Astuti, R., Sutarman, Saptaria, L., Setyawan, W. H., & Nurhidayah, R. E. (2021). *Metode Pemberdayaan Masyarakat*. Polije Press.
- Hana, K. F., & Raunaqa, Y. (2022). Peran Komite Pembiayaan dalam Menangani Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah Indonesia. *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 31–42. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.35>
- Jamaluddin, F. (2018). Mitigasi Resiko Kredit Perbankan. *Al-Amwal : Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 83–95. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.201>
- Jieandy, S. D., & Setyawan, I. R. (2020). Penentuan Collateral Coverage Ratio (CCR) Suatu Perusahaan dengan Menggunakan Financial Ratio Covenants. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 2(3), 812. <https://doi.org/10.24912/jmk.v2i3.9595>
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Rajawali Press.
- Kasmir. (2016). *Dasar-dasar perbankan*. Rajawali Press.
- Marbawi. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Kebijakan*. Unimal Press.
- Muhammad Yazid, & Prasetya, A. (2019). *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik di Lembaga Keuangan Syariah*. IMTIYAZ.
- Musfiroh, L., Rofiki, A., Aji, M., & Junaidi, A. P. (2023). Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pada Baitul Mal Wat Tamwil (Pengabdian Pada BMT NU Cabang Kecamatan Ajung Kabupaten Jember). *Jurnal*

- Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan*, 3(3), 29–37. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i3.504>
- Muslim, M. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank: Pondasi, Arah, dan Pengembangan di Era Milenial*. Pustaka Lombok.
- Muthia, A. (2019). Kajian Kebijakan Makroprudensial Loan To Value Ratio Dalam Pengendalian Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 4(1), 17–31. <https://doi.org/10.20473/jiet.v4i1.11915>
- Pradana, M. N. R. (2018). Pengaruh Likuiditas dan Variabel Eksternal Terhadap Non Performing Financing Pada Bank Syariah. *Eksis: Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 13(2), 131–144. <https://doi.org/10.26533/eksis.v13i2.286>
- Rusby, Z. (2015). *Lembaga Keuangan Syariah*. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI Universitas Islam Riau.
- Saifussalam, S. (2022). Sosialisasi Inisiasi Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Di Desa Bojong Murni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 241–244. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v2i3.5434>
- Subekti, G. A., Rahmawati, U., Cahyaningdyah, P., & Prasaja, M. (2023). Penyuluhan Pengukuran Kinerja Pada Baitul Maal Wa Tamwil Mandiri Berkah Sejahtera (MBS) Syariah Kabupaten Madiun. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau*, 3(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35961/jppmkepri.v3i2.815>
- Sudarmanto, E., Revida, E., Zaman, N., Simarmata, M. M., Purba, S., Bachtiar, S. E., Faried, A. I., Nasrullah, Marzuki, I., Hastuti, P., Jamaludin, Kurniawan, I., Mastutie, F., & Susilawaty, A. (2020). Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan. In *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat: Pembangunan dan Pemberdayaan* (p. 276).
- Toyyibi, A. M. (2023). Pendampingan Pegawai BMT Nurul Iman pada Praktek Akad-akad Keuangan Syariah. *Ibadatuna: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 207–213.
- Wadud, A. M., & Yahya, M. (2020). Respon Dan Minat Masyarakat Dalam Bertransaksi Untuk Pengembangan Modal Usaha Pada USPPS BMT Al-Ishlah. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.24235/dimasejati.v2i2.7331>